



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENEMPATAN REKENING DANA ABADI  
KEDALAM REKENING KAS UMUM DAERAH DAN PENGGUNAANNYA UNTUK  
PENYERTAAN MODAL /INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penempatan Rekening Dana Abadi Kedalam Rekening Kas Umum Daerah dan Penggunaannya Untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menempatkan dana sebesar Rp53.000.000.000,-(lima puluh tiga milyar rupiah) dalam Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Cilacap sebagai dana abadi yang penggunaannya untuk investasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dana abadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum dapat dimanfaatkan secara efektif dan optimal karena Perusahaan Daerah sebagai wadah investasi dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap belum berjalan optimal;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 mengalami defisit dan memerlukan sumber pembiayaan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan guna kelancaran pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penempatan Rekening Dana Abadi Kedalam Rekening Kas Umum Daerah dan Penggunaannya Untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENEMPATAN REKENING DANA ABADI KEDALAM REKENING KAS UMUM DAERAH DAN PENGGUNAANNYA UNTUK PENYERTAAN MODAL /INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

## Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penempatan Rekening Dana Abadi Kedalam Rekening Kas Umum Daerah dan Penggunaannya Untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Oktober 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Oktober 2017

Plt SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,  
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMER 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH  
( 7 /TAHUN 2017).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENEMPATAN REKENING DANA ABADI  
KEDALAM REKENING KAS UMUM DAERAH DAN PENGGUNAANNYA UNTUK  
PENYERTAAN MODAL /INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penempatan Rekening Dana Abadi Kedalam Rekening Kas Umum Daerah dan Penggunaannya Untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menempatkan dana sebesar Rp53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) dalam Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Cilacap sebagai dana abadi yang penggunaannya untuk investasi Pemerintah Daerah.

Dana Abadi dimaksud belum dapat dimanfaatkan secara efektif dan optimal karena Perusahaan Daerah sebagai wadah investasi dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap belum berjalan optimal.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 mengalami defisit dan memerlukan sumber pembiayaan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan guna kelancaran pelaksanaan pembangunan Daerah, untuk itu maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penempatan Rekening Dana Abadi Ke Dalam Rekening Kas Umum Daerah dan Penggunaannya Untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 141